

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA


TAHUN : 2019

SASARAN				KEGIATAN				
uraian	indikator	Rencana tingkat capaian (target)	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat Capaian (target)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Manajemen Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	35,8	Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang terpelihara	Unit	15	
					Jumlah ritasi pengangkutan sampah dari TPS	Rit	6.812	
				Peningkatan Kebersihan Perkotaan dan Fasilitas Umum	Jumlah Titik area pelayanan kebersihan di kawasan Perkotaan dan Fasilitas Umum yang bersihkan	Lokasi	15	
				Pembangunan TPS dan TPS 3R	Jumlah TPS yang dibangun	Unit	2	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan yang disediakan	Unit	10	
				Pengelolaan Sampah Perkotaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan yang disediakan	Unit	167	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,87	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan	Pemantauan Status Mutu Air	Jumlah sungai yang dilakukan pengujian mutu air	Sungai	6	
				Pengadaan Perangkat Telemetry	Jumlah pengadaan alat uji kualitas air	Unit	1	
				Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah titik kawasan yang dilakukan pengujian kualitas udara ambien	Titik	4	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	3	
				Jumlah bibit pohon yang ditanam	Pohon	1.000		
			Program Pengendalian Tata Ruang	Pengembangan Taman Rekreasi	Jumlah taman rekreasi yang dikembangkan	Unit	1	
				Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman/RTH yang dipelihara	Unit	15	
				Pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati	Jumlah taman KEHATI yang dibangun	Unit	1	

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Perangkat Daerah	Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK	100%	Program Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan dan Paket Pengirimannya	Lembar	800	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet yang dibayar	Rekening	6	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan pemantau lingkungan yang dipelihara	Unit	1	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih perkantoran yang disediakan	Jenis	16	
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Jenis	6	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	46	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	3	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	2	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	16	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis	13	

SASARAN				KEGIATAN				
uraian	indikator	Rencana tingkat capaian (target)	Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat Capaian (target)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang dilaksanakan	Kali	52	
				Penyusunan DPA OPD	Jumlah DPA dan DPPA tahun 2019 yang disusun	Dokumen	2	
				Penyusunan RKA OPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Tahun 2019 dan Dokumen RKA Tahun 2020 yang disusun	Dokumen	2	
				Penyusunan RENJA OPD	Jumlah Dokumen Rancangan Renja Tahun 2020, Dokumen Renja Perubahan Tahun 2019 dan Dokumen Renja Tahun 2020 yang disusun	Dokumen	2	
				Penyusunan Profil OPD	Jumlah Dokumen Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yang disusun	Dokumen	1	
				Penyusunan LAKIP OPD	Jumlah Dokumen Lakip Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yang disusun	Dokumen	1	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Gedung	6	
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yang disusun	Dokumen	1	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka yang disusun	Dokumen	12	

Majalengka, 2018
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN MAJALENGKA


 H. TATANG RAHMAT, S.H.
 NIP. 19601122 198608 1 001







PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gerakan Koperasi No. 38, Majalengka
Telepon (0233) 281671 Faksimile (0233)281671
Email : bplh_mjl@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA MAJALENGKA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang..... 2

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/ 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Kepala Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KE SATU : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tentang Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 ;
- KE DUA : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Majalengka merupakan laporan evaluasi kinerja dinas selama tahun anggaran 2019 ;
- KE TIGA : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KE TIGA : 4

KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Majalengka
Pada Tanggal : 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA**



H. TATANG RAHMAT, S.H.
NIP. 19601122 198608 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gerakan Koperasi No. 38, Majalengka
Telepon (0233) 281671 Faksimile (0233)281671
Email : bplh_mjl@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2017;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
 16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2019 Tentang RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KE SATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019 ;
- KE DUA : Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 adalah Tim Penyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
- KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Majalengka
Pada Tanggal : 2018

